



**PUTUSAN**  
**Nomor 210/Pid.B/2018/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Haryanto Bin Lasimun (Alm);  
Tempat lahir : Lampung Tengah;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Desember 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Simpang Pematang Rt. 014/Rw. 004 Kec.  
Simpang Pematang Kab. Mesuji;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 07 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang;
- Berkas –berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN.Mgl.



Setelah pula mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARYANTO Bin LASIMUN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa :  
Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) ekor burung sepasang dengan jenis murai batu beserta kandang yang rusak yang terbuat dari kayu berwarna hitam;

**Seluruhnya dikembalikan kepada korban atas nama ADI SUHENDRA Bin MARJONO**

- 1 (satu) unit sepeda motor honda fit x warna hitam biru nopol BG 4113 RF, Noka MH1H1332197K253203, Nosin HI332E-1246363 Tahun 2007

**Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukan bukti kepemilikan yang sah (orang dari mana barang bukti disita).**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: \_

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN.Mgl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa HARYANTO Bin LASIMUN (Alm), bersama-sama dengan saksi EKO BAGUS WAHYUDI Bin NARIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018, sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“mengambil barang sesuatu yang seluruh nya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi EKO secara berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna biru hitam milik saksi TASLIMIN melintasi rumah saksi ADI SUHENDRA yang berada di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji lalu pada saat itu juga terdakwa dan saksi EKO melihat burung jenis murai batu tergantung di halaman rumah saksi ADI SUHENDRA, lalu dengan tanpa basa-basi saksi EKO langsung turun dari sepeda motor tersebut yang mereka kendari tersebut lalu masuk ke halaman pekarangan rumah saksi ADI SUHENDRA dan seketika itu juga dengan tanpa hak dan tanpa seijin saksi ADI SUHENDRA saksi EKO langsung mengambil 2 (dua) ekor burung jenis murai batu beserta kandang warna hitam milik saksi ADI SUHENDRA, sedangkan terdakwa berperan menunggu diatas sepeda motor untuk melihat situasi lalu setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor burung jenis murai batu beserta kandang warna hitam milik saksi ADI SUHENDRA tersebut, terdakwa bersama dengan saksi EKO pergi ke belakang rumah saksi ADI SUHENDRA untuk mengeluarkan burung dan merusak kandang tersebut, kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan saksi EKO langsung membawa burung tersebut ke rumah saksi EKO.-----

-----Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi EKO BAGUS WAHYUDI Bin NARIMAN, saksi ADI SUHENDRA mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang senilai ± Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.-----

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN.Mgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Adi Suhendra Bin Marjono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira jam 02.00 Wib di rumah saksi di Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji telah terjadi pencurian 2 (dua) ekor burung ekor burung jenis murai batu milik saksi beserta kandangnya yang terbuat dari kayu berwarna hitam yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Eko Bagus Wahyudi.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pencurian tersebut saksi baru mengetahui burung murai batu milik saksi hilang ketika pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira jam 06.30 Wib, saat saksi bangun tidur dan akan memberi makan burung milik saksi, ternyata 2 (dua) ekor burung yang saksi letakkan dalam sangkarnya sudah tidak ada lagi, lalu saksi keliling mencarinya, tetapi tidak ketemu lagi dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Pematang.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan saksi Eko Bagus Wahyudi tidak ada izin dari saksi ketika mengambil 2 (dua) ekor burung murai batu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Taslimin Alias Emen Bin Tahyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira jam 02.00 Wib di rumah saksi Adi Suhendra di Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji telah terjadi pencurian 2 (dua) ekor burung ekor burung jenis murai batu milik saksi Adi Suhendra beserta kandangnya yang terbuat dari kayu berwarna hitam yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Haryanto.
- Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut motor milik saksi dipinjam oleh saksi Eko Bagus Wahyudi dan temannya yaitu Terdakwa.
- Bahwa motor yang dipinjam tersebut adalah motor sepeda motor Honda Fit X warna biru hitam.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN.Mgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Eko Bagus Wahyudi tidak ada izin dari saksi Adi Suhendra ketika mengambil 2 (dua) ekor burung murai batu tersebut. Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Yuli Binti Gunadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira jam 02.00 Wib di rumah saksi Adi Suhendra di Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji telah terjadi pencurian 2 (dua) ekor burung ekor burung jenis murai batu milik saksi Adi Suhendra beserta kandangnya yang terbuat dari kayu berwarna hitam yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Eko Bagus Wahyudi.
- Bahwa saksi Eko Bagus Wahyudi adalah keponakan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui adanya 2 (dua) ekor burung murai batu tersebut dan selama ini kedua burung tersebut tergantung di kamar saksi Eko Bagus Wahyudi dalam sangkar dan saksi Eko Bagus Wahyudi sudah kurang lebih 1 (satu) bulan merawat kedua burung tersebut
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada saksi Eko bagus Wahyudi tentang darimana saksi Eko Bagus Wahyudi memperoleh burung murai batu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Eko Bagus Wahyudi tidak ada izin dari saksi Adi Suhendra ketika mengambil 2 (dua) ekor burung murai batu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Eko Bagus Wahyudi Bin Nariman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira jam 02.00 Wib di rumah saksi Adi Suhendra di Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji telah terjadi pencurian 2 (dua) ekor burung ekor burung jenis murai batu milik saksi Adi Suhendra beserta kandangnya yang terbuat dari kayu berwarna hitam yang dilakukan oleh saksi dan Terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi dan terdakwa pulang dari main dan saat melintasi rumah saksi Adi Suhendra yang berada di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, saksi dan terdakwa melihat burung jenis murai batu tergantung di halaman rumah saksi Adi Suhendra.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN.Mgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai tersebut lalu masuk ke halaman pekarangan rumah saksi Adi Suhendra dan langsung mengambil 2 (dua) ekor burung jenis murai batu beserta kandangnya, sedangkan Terdakwa berperan menunggu diatas sepeda motor untuk melihat situasi;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor burung jenis murai batu beserta kandang warna hitam tersebut saksi bersama dengan terdakwa pergi ke belakang rumah saksi Adi Suhendra untuk mengeluarkan burung tersebut dan kemudian setelah itu saksi bersama dengan terdakwa langsung membawa burung tersebut kerumah saksi;
- Bahwa pada saat mengambil burung murai batu tersebut, saksi dan terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Fit X warna biru hitam milik saksi Taslimin yang dipinjam oleh saksi.
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari saksi Adi Suhendra ketika mengambil 2 (dua) ekor burung murai batu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira jam 02.00 Wib di rumah saksi Adi Suhendra di Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji telah terjadi pencurian 2 (dua) ekor burung ekor burung jenis murai batu milik saksi Adi Suhendra beserta kandangnya yang terbuat dari kayu berwarna hitam yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Eko Bagus Wahyudi.
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi Eko Bagus Wahyudi pulang dari main dan saat melintasi rumah saksi Adi Suhendra yang berada di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, Terdakwa dan saksi Eko Bagus Wahyudi melihat burung jenis murai batu tergantung di halaman rumah saksi Adi Suhendra.
- Bahwa selanjutnya saksi Eko Bagus Wahyudi langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai tersebut lalu masuk ke halaman pekarangan rumah saksi Adi Suhendra dan langsung mengambil 2 (dua) ekor burung jenis

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN.Mgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murai batu beserta kandangnya, sedangkan Terdakwa berperan menunggu diatas sepeda motor untuk melihat situasi;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor burung jenis murai batu beserta kandang warna hitam tersebut Terdakwa bersama saksi Eko Bagus Wahyudi pergi ke belakang rumah saksi Adi Suhendra untuk mengeluarkan burung tersebut dan kemudian setelah itu terdakwa dan saksi Eko Bagus Wahyudi langsung membawa burung tersebut kerumah saksi Eko Bagus Wahyudi;
- Bahwa pada saat mengambil burung murai batu tersebut, Terdakwa dan saksi Eko Bagus Wahyudi menggunakan sepeda motor Honda Fit X warna biru hitam milik saksi Taslimin yang dipinjam oleh saksi Eko Bagus Wahyudi.
- Bahwa Terdakwa dan s saksi Eko Bagus Wahyudi tidak ada izin dari saksi Adi Suhendra ketika mengambil 2 (dua) ekor burung murai batu tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 2 (dua) ekor burung sepasang dengan jenis murai batu beserta kandang yang dirusak yang terbuat dari kayu berwarna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam biru nopol BG 4113 RF, Noka MH1H1332197K253203, Nosin HI332E-1246363 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah berdasarkan Surat penetapan, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira jam 02.00 Wib di rumah saksi Adi Suhendra di Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji telah terjadi pencurian 2 (dua) ekor burung ekor burung jenis murai batu milik saksi Adi Suhendra beserta kandangnya yang terbuat dari kayu berwarna hitam yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Eko Bagus Wahyudi.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN.Mgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar awalnya terdakwa dan saksi Eko Bagus Wahyudi pulang dari main dan saat melintasi rumah saksi Adi Suhendra yang berada di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, Terdakwa dan saksi Eko Bagus Wahyudi melihat burung jenis murai batu tergantung di halaman rumah saksi Adi Suhendra.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Eko Bagus Wahyudi langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai tersebut lalu masuk ke halaman pekarangan rumah saksi Adi Suhendra dan langsung mengambil 2 (dua) ekor burung jenis murai batu beserta kandangnya, sedangkan Terdakwa berperan menunggu diatas sepeda motor untuk melihat situasi;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor burung jenis murai batu beserta kandang warna hitam tersebut Terdakwa bersama saksi Eko Bagus Wahyudi pergi ke belakang rumah saksi Adi Suhendra untuk mengeluarkan burung tersebut dan kemudian setelah itu terdakwa dan saksi Eko Bagus Wahyudi langsung membawa burung tersebut kerumah saksi Eko Bagus Wahyudi;
- Bahwa benar pada saat mengambil burung murai batu tersebut, Terdakwa dan saksi Eko Bagus Wahyudi menggunakan sepeda motor Honda Fit X warna biru hitam milik saksi Taslimin yang dipinjam oleh saksi Eko Bagus Wahyudi.
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Eko Bagus Wahyudi tidak ada izin dari saksi Adi Suhendra ketika mengambil 2 (dua) ekor burung murai batu tersebut.
- Bahwa benar akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Eko Bagus Wahyudi tersebut, saksi Adi Suhendra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;





2. Unsur dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian lain kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam, dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

## Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama **Haryanto Bin Lasimun (Alm)** yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *alternatif*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira jam 02.00 Wib di rumah saksi Adi Suhendra di Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji telah terjadi pencurian 2 (dua) ekor burung ekor burung jenis murai batu milik saksi Adi Suhendra beserta kandangnya yang terbuat dari kayu berwarna hitam yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Eko Bagus Wahyudi dan awalnya terdakwa dan saksi Eko Bagus Wahyudi pulang dari main dan saat melintasi rumah saksi Adi Suhendra yang berada di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, Terdakwa dan saksi Eko Bagus Wahyudi melihat burung jenis murai batu tergantung di halaman rumah saksi Adi Suhendra serta selanjutnya saksi Eko Bagus Wahyudi langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai tersebut lalu masuk ke halaman pekarangan rumah saksi Adi Suhendra dan langsung mengambil 2 (dua) ekor burung jenis murai batu beserta kandangnya, sedangkan terdakwa berperan menunggu diatas sepeda motor untuk melihat situasi;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor burung jenis murai batu beserta kandang warna hitam tersebut Terdakwa bersama saksi Eko Bagus Wahyudi pergi ke belakang rumah saksi Adi Suhendra untuk mengeluarkan burung tersebut dan kemudian setelah itu terdakwa dan saksi Eko Bagus Wahyudi langsung membawa burung tersebut kerumah saksi Eko Bagus Wahyudi dan pada saat mengambil burung murai batu tersebut, Terdakwa dan saksi Eko Bagus Wahyudi menggunakan sepeda motor Honda Fit X warna biru hitam milik saksi Taslimin yang dipinjam oleh saksi Eko Bagus Wahyudi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Eko Bagus Wahyudi tidak ada izin dari saksi Adi Suhendra ketika mengambil 2 (dua) ekor burung murai batu tersebut dan akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Eko Bagus Wahyudi tersebut, saksi Adi Suhendra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian lain kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, menurut Majelis telah terpenuhi ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN.Mgl.



**Ad.3 Unsur di waktu malam, dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan mengambil barang sesuatu tersebut dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak pada waktu malam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa bersama-sama dengan saksi Eko Bagus Wahyudi telah melakukan pencurian berupa 2 (dua) ekor burung jenis murai batu beserta kandang warna hitam milik saksi Adi Suhendra pada malam hari yaitu pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira jam 02.00 Wib dan kejadiannya atau lokasinya adalah di rumah saksi Adi Suhendra di Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji tanpa ada izin dari saksi Adi Suhendra selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur di waktu malam, dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, menurut Majelis telah terpenuhi ;

**Ad. 4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan pidana dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan pembagian tugas atau peran masing-masing dari para pelaku agar perbuatan pidana tersebut dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pencurian 2 (dua) ekor burung ekor burung jenis murai batu milik saksi Adi Suhendra beserta kandangnya yang terbuat dari kayu berwarna hitam yang terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira jam 02.00 Wib di rumah saksi Adi Suhendra di Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji, memang dilakukan oleh 2 (dua) orang, yaitu oleh terdakwa dan saksi Eko Bagus Wahyudi dengan pembagian tugas, yaitu saksi Eko Bagus Wahyudi bertugas mengambil 2 (dua) ekor burung ekor burung jenis murai batu milik saksi Adi Suhendra beserta kandangnya yang terbuat dari kayu berwarna hitam, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 2 (dua) ekor burung sepasang dengan jenis murai batu beserta kandang yang dirusak yang terbuat dari kayu berwarna hitam;

Menurut Majelis Hakim akan dikembalikan kepada saksi Adi Suhendra Bin Marjono

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam biru nopol BG 4113 RF, Noka MH1H1332197K253203, Nosin HI332E-1246363 Tahun 2007;

Menurut Majelis Hakim akan dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN.Mgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Adi Suhendra.

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang didalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Haryanto Bin Lasimun (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) ekor burung sepasang dengan jenis murai batu beserta kandang yang rusak yang terbuat dari kayu berwarna hitam;

Dikembalikan kepada saksi An. Adi Suhendra Bin Marjono

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam biru nopol BG 4113 RF, Noka MH1H1332197K253203, Nosin HI332E-1246363 Tahun 2007;

Dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa** tanggal **31 Juli 2018**, oleh kami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SURYAMAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JUANDA WIJAYA, S.H.**, dan **M. YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **EARLY HANDAYANI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala, dan dihadiri oleh **BANGKIT BUDI SATYA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri Terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**JUANDA WIJAYA, S.H..**

**SURYAMAN, S.H.**

**M. YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**EARLY HANDAYANI, S.H.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN.Mgl.